

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Marketplace Shopee

Marketplace diambil dari bahasa Inggris, *Market* artinya pasar dan *place* artinya tempat. Jadi *marketplace* dapat diartikan sebagai pasar sebagai tempat jual beli antara penjual dan pembeli. *Marketplace* merupakan media elektronik yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli secara *online*. Di dalam *Marketplace* sendiri sudah tersedia fasilitas pembayaran yang memudahkan para pembeli dalam bertransaksi.¹

Di Indonesia terdapat berbagai macam *Marketplace*, salah satunya yang paling diminati oleh masyarakat yaitu *Shopee*. *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* dan website, sehingga memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mengakses melalui *smartphone* maupun melalui *Personal Computer* (PC). *Shopee* berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Garena yang sekarang sudah berganti nama menjadi Sea Limited. *Shopee* berdiri pada tahun 2015 di Singapura yang selanjutnya memperluas jangkauan di beberapa wilayah negara yaitu di Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Pada awal peluncuran, *Shopee* merupakan *Marketplace Consumer to Consumer* (C2C), namun sekarang mereka telah beralih menjadi *Business to Consumer* (B2C) semenjak meluncurkan *Shopee Mall* yang menyediakan produk produk untuk *brand* ternama.²

Shopee menyediakan berbagai produk yang ditawarkan kepada para konsumen. Produk yang ditawarkan yaitu Pakaian Wanita dan Pria; Handphone dan Aksesoris; Komputer dan Aksesoris; Perawatan dan Kesehatan; Perlengkapan Rumah; Sepatu Pria dan Wanita; Tas Pria dan Wanita; Elektronik, Potografi serta Makanan dan Minuman dan lain-lain.

¹ Rini Yustiani, Rio Yunanto, *Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi*, Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika Vol. 6, No. 2 (2017)

² Career Shopee, *Sejarah Shopee*, diakses pada 19 Januari 2022, <https://careers.shopee.co.id>

Untuk metode pembayaran yang ditawarkan oleh *Shopee* sangat beragam sehingga memudahkan para konsumen untuk melakukan transaksi di *Shopee*. Metode yang ditawarkan yaitu :

- a. Kartu Kredit
- b. Transfer Bank
- c. Indomart/Alfamart
- d. *Shopeepay*
- e. *Spaylater*
- f. *Cash On Delivery* (COD)³

Saat ini *Shopee* sudah dapat mencakup konsumen di seluruh daerah di Indonesia bahkan konsumen di kota terkecil pun sudah dapat merasakan kemudahan berbelanja secara *online* di aplikasi *Shopee*. Kemudian juga sudah banyak sekali para penjual yang memanfaatkan *marketplace Shopee* untuk mempromosikan dagangannya.

Sejak peluncuran *Shopee* di Indonesia, perkembangannya semakin pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pengunduh aplikasi *Shopee* pada *Playstore*. Fitur layanan yang disediakan oleh *Shopee* sendiri juga bermacam-macam seperti *Spaylater* dan *Shopee Pinjam* yaitu fitur yang melayani pinjaman *online* dan terdapat fitur *Shopeefood* yaitu layanan pesan antar makanan. Dengan tersedianya berbagai macam layanan pada *Shopee*, para pengguna semakin tertarik menggunakan *Shopee* sebagai media untuk bertransaksi secara *online*.

Di dalam *Shopee* tentunya terdapat hal-hal yang dilarang ketika berjualan di *Shopee*, berikut hal-hal yang dilarang yaitu meliputi :

- a. Nama dan rincian produk tidak relevan
 Disini pihak *Shopee* meminta untuk para penjual di *Shopee* memberikan nama dan deskripsi produk yang sesuai pada halaman produk. Sehingga untuk mengantisipasi ketidaksesuaian barang yang datang dengan barang yang ditampilkan sehingga dapat merugikan pihak konsumen.
- b. Dilarang mencantumkan foto produk yang mengandung unsur pornografi

Mengingat *platform Shopee* dapat diakses oleh segala umur, sehingga untuk kenyamanan para konsumen, maka dilarang untuk mengunggah foto produk yang mengandung unsur pornografi.

³Website Resmi Shopee, diakses 26 Januari 2022, <https://shopee.co.id>

c. Mencantumkan Kata-kata *spam*

Kata-kata *spam* merupakan kata-kata yang tidak relevan atau tidak berkaitan dengan produk yang ditawarkan, sehingga dapat menghambat dalam pencarian produk. Ketika ada akun yang mengunggah dengan kata-kata spam maka akan otomatis terblokir dengan sistem. Contoh kata-kata *spam* yaitu sebagai berikut:

- 1) Menggunakan berbagai merek dalam satu nama produk, contohnya yaitu Sepatu Wanita Olahraga *Adidas Nike Reebok*.
- 2) Menggunakan kata kunci yang tidak relevan pada nama produk. Dalam penamaan produk pastikan satu nama sesuai dengan jenis barang yang dijual.
- 3) Mencantumkan merek lain pada deskripsi produk selain produk yang dijual
- 4) Mencantumkan angka yang tidak relevan dengan produk
- 5) Mencantumkan pengulangan kata yang tidak relevan dengan produk
- 6) Mencantumkan atribut produk yang tidak sesuai.

d. Mengunggah foto duplikat

Produk dikatakan menggunakan foto duplikat dimana produk diunggah berkali-kali diberbagai akun yang berbeda. Apabila hal ini terjadi maka akan otomatis terblokir oleh sistem *Shopee*.

e. Menggunakan halaman produk lama untuk mengunggah produk baru

Pengguna dilarang menggunakan halaman *Shopee* yang sudah terdapat penilaian dari konsumen untuk mengunggah produk yang berbeda.

f. Manipulasi Harga

Manipulasi Harga sangat dilarang oleh *Shopee*, dikatakan manipulasi harga yaitu contohnya mendaftarkan suatu produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan bukan dibeli ataupun dijual oleh pengguna *Shopee*. Apabila hal ini terdeteksi maka akun pengguna tersebut akan otomatis di blokir oleh *Shopee*.

g. Mengarahkan konsumen untuk bertransaksi diluar *Shopee*

Pengguna tidak diperkenankan mengarahkan konsumen untuk bertransaksi diluar *Shopee*, pengguna tidak diperkenankan untuk mencantumkan nama/link tempat jual beli lain dideskripsi produk pada halaman produk.

h. Pemalsuan Identitas dan Produk Imitasi

Pemalsuan identitas merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh *Shopee* dimana para pengguna tidak diperkenankan untuk menggunakan identitas orang lain dalam penggunaan *Shopee*. Kemudian produk yang ditawarkan juga tidak boleh palsu karena sangat merugikan pihak konsumen

i. Menjual Jasa

Shopee melarang penggunaanya untuk menjual jasa dalam bentuk apapun

j. Kebijakan Pengembalian Barang

Penjual diperbolehkan untuk menetapkan kebijakan pegemblian barang sendiri selama tidak berlawanan dengan kebijakan pengembalian barang *Shopee*.

Setiap orang memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan komunitas *Shopee*, *Shopee* memberikan kebebasan bagi siapapun untuk mengakses *Shopee* dan menggunakannya untuk bertransaksi jual-beli. Jika pengguna menemukan pelanggaran, pengguna dapat memberitahukan kepada tim *Shopee*. Tim *Shopee* memantau semua akun pengguna dan memastikan para pengguna untuk mengikuti peraturan yang telah di berikan oleh *Shopee*. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat berdampak namun tidak terbatas pada tindakan dibawah ini :

- 1) Penghapusan akun pengguna secara permanen
- 2) Pembekuan dana garansi *Shopee* untuk investigasi jika diperlukan
- 3) Gugatan perdata dan atau pemberian ganti rugi materiil dan immaterial⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

Spaylater merupakan salah satu fitur metode pembayaran *Shopee*, dimana layanan ini di sediakan oleh PT. Commerce Finance dan sudah diawasi oleh Otoritas Jasa keuangan. Layanan ini memberikan kemudahan kepada pengguna dalam bertransaksi dimana para pengguna dapat melakukan pembelian barang terlebih dahulu dengan menggunakan metode pembayaran *Spaylater*, selanjutnya pengguna dapat membayarnya di bulan berikutnya atau

⁴Website resmi *Shopee*, diakses pada 26 Januari 2022, <https://shopee.co.id>

juga dapat membayarnya dengan cicilan disetiap bulan. *Spaylater* dapat digunakan oleh para pengguna yang telah memenuhi persyaratan penggunaan *Spaylater*.⁵

1. Mekanisme Mengaktifkan *Spaylater*

Untuk layanan *Spaylater* tidak semua akun tersedia layanan ini, sebab terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu akun *Shopee* harus terdaftar dan terverifikasi. Kemudian akun *Shopee* juga harus sudah aktif minimal 3 bulan dan sering digunakan untuk bertransaksi dengan mengaktifkan dan mengisi saldo *Shopeepay*. Syarat selanjutnya pengguna harus selalu update versi aplikasi *Shopee* yang terbaru.⁶

Spaylater memiliki berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh pengguna diantaranya yaitu pengguna dapat *checkout* sesuai dengan limit yang tersedia, pengguna tidak dapat menggunakan limit *Spaylater* diproduk digital dan pengguna tidak dapat mengubah metode pembayaran dan membatalkan pesanan selama pengajuan penambahan limit sedang diproses.⁷

Gambar 4.1. Menu *Spaylater* Yang Telah Terdaftar



Sumber : *Screenshot* Aplikasi Shopee⁸

⁵Website resmi Shopee, diakses pada 19 Januari 2022, <https://shopee.co.id>

⁶Website resmi Shopee diakses pada 19 Januari 2022, <https://shopee.co.id>

⁷ Syarat dan Ketentuan Penggunaan *Shopeepaylater*, diakses pada 26 Januari 2022, <https://shopee.co.id>

⁸Screenshot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>


Setelah persyaratan tersebut terpenuhi maka akan muncul layanan *Spaylater* secara otomatis pada akun *Shopee* pengguna. Kemudian apabila ingin melakukan transaksi pembelian, pengguna dapat menggunakan metode pembayaran *Spaylater* sesuai dengan batas limit yang telah tersedia. Namun apabila fitur metode pembayaran *Spaylater* belum tersedia, artinya pengguna belum memenuhi persyaratan untuk mengaktifkan *Spaylater*.

a. Cara Penggunaan *Spaylater*

Spaylater merupakan salah satu alternatif metode pembayaran dari *Marketplace Shopee* untuk memudahkan para penggunanya dalam dalam bertransaksi, dimana barang yang akan di beli oleh pembeli akan dibayarkan terlebih dahulu dengan *Spaylater*. Selanjutnya pengguna dapat membayarnya di bulan berikutnya secara langsung maupun secara berangsur pada tiap bulannya. *Spaylater* dapat digunakan oleh beberapa pengguna *Shopee* yang telah memenuhi persyaratan. Limit pertama yang diberikan oleh *Shopee* kepada pengguna yaitu sebesar Rp. 750.000,-. Untuk cara pengaktifan *Spaylater* sendiri terdapat beberapa langkah sebagai berikut :

- 1) Klik Tab Saya pada menu profil di *Shopee*

Gambar 4.2 Menu Tab Saya di *Shopee*



Sumber : *Screenshot Spaylater di Shopee*⁹

⁹Screenshoot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

2) Klik Aktifkan Sekarang

Gambar 4.3 Menu *Spaylater* yang akan di aktifkan



Sumber : *Screenshot Spaylater di Shopee*¹⁰

3) Masukan Kode OTP yang telah dikirimkan

Gambar 4.4. Memasukan Kode OTP




Sumber : *Screenshot Spaylater di Shopee*¹¹

¹⁰Screenshoot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

¹¹Screenshoot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

4) Unggah Foto KTP

Gambar 4.5 Unggah Foto KTP



Sumber : *Screenshot Spaylater* di Shopee¹²

Ketika mengunggah foto KTP harus menggunakan kamera belakang dan diposisikan agar keterangan di KTP nya dapat terbaca sehingga memudahkan ketika aktivasi. Setelah mengunggah foto KTP pengguna juga perlu mengunggah foto pengguna dengan memegang KTP setelah itu mengisi NIK dan kemudian klik konfirmasi.

5) Memasukan Kontak Darurat

Gambar 4.6 Memasukan Kontak Darurat



Sumber : *Screenshot Spaylater* di Shopee¹³

¹² Screenshoot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

¹³ Screenshoot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

Memasukan kontak darurat ini dapat memasukan nomor keluarga atau kerabat. Kontak darurat ini digunakan untuk mengantisipasi pengguna melakukan pelanggaran seperti tidak melunasi *Spaylater* dan tidak dapat dihubungi maka *Shopee* dapat menghubungi keluarga mellaui kontak darurat ini.

6) Melakukan Verifikasi Wajah Pengguna

Gambar 4.7 Verifikasi Wajah




Sumber : *Screenshot Spaylater* di *Shopee*¹⁴

Verifikasi wajah digunakan untuk mengidentifikasi wajah pengguna, ketika verifikasi pengguna cukup memposisikan wajah dibagian *frame* yang tersedia di aplikasi dan ketika mengambil gambar pengguna pastikan berada di ruangan yang terdapat cahaya untuk memudahkan ketika verifikasi wajah.

¹⁴ Screenshot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

7) Menunggu verifikasi berhasil

Gambar 4.8 Verifikasi sedang di proses



Sumber : *Screenshot Spaylater di Shopee*¹⁵

Ketika semua langkah telah dilakukan, maka pengguna menunggu semuanya terverifikasi. Setelah verifikasi berhasil maka laman *Spaylater* pengguna akan seperti dibawah ini :

Gambar 4.9 *Spaylater* Berhasil



Sumber : *Screenshot Spaylater di Shopee*¹⁶


¹⁵ Screenshot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

Maka apabila sudah muncul seperti gambar diatas maka *Spaylater* sudah berhasil digunakan oleh pengguna.

b. Cara Pembelian Barang dengan *Spaylater*

Selanjutnya langkah-langkah untuk melakukan pembelian produk dengan metode pembayaran *Spaylater* sebagai berikut :

Gambar 4.10 dan Gambar 4.11
Halaman Shopee dan Keranjang Shopee



Sumber : *Screenshoot Aplikasi Shopee*¹⁷

Pada tahap pertama pengguna silahkan membuka laman *Shopee* kemudian memilih produk yang di inginkan dan memasukan produk kedalam keranjang *Shopee* selanjutnya klik *Checkout*.

¹⁶ Screenshoot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

¹⁷ Screenshoot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>


Gambar 4.12
Halaman *Checkout Shopee*



Sumber : *Screenshoot Aplikasi Shopee*¹⁸

Kemudian tahap kedua sesuai dengan gambar diatas pengguna silahkan memasukan alamat untuk pengiriman produk dan memasukan voucher yang tersedia, kemudian pengguna dapat menggulir halamnya *Shopee* kebawah ke bagian metode pembayaran selanjutnya tampilan *Shopee* akan sebagai berikut

Gambar 4.13
Metode Pembayaran *Shopee*




Sumber : *Screenshoot Aplikasi Shopee*¹⁹

¹⁸ Screenshoot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

Selanjutnya penggunaan metode pembayaran *Spaylater* terdapat dua pilihan yaitu pembayaran dapat dibayar hanya sekali berarti tidak dilakukan secara berangsur, kemudian yang kedua dilakukan pembayaran secara berangsur yakni terdapat pilihan bisa diangsur selama 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Setelah memilih pembayaran silahkan klik konfirmasi dan selanjutnya klik buat pesanan dan memasukan pin *Shopeepay*. Setelah itu tampilan *Shopee* pengguna seperti dibawah ini

Gambar 4.14
Pesanan Telah Dibuat



Sumber : *Screenshoot* Aplikasi *Shopee*²⁰

Sesuai dengan tampilan diatas maka pesanan yang telah dibuat berhasil dilakukan.

¹⁹ Screenshoot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

²⁰ Screenshoot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

Dalam mekanisme pembayaran tagihan *Spaylater* terdapat beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut

- 1) Terdapat biaya penanganan sebesar 1% untuk transaksi 1x cicilan
- 2) Membayar bunga sebesar 2,95% untuk transaksi 3, 5 dan 12 kali cicilan
- 3) Membayar denda 5% ketika terdapat keterlambatan pada tanggal jatuh tempo
- 4) Metode pembayaran ketika membayar tagihan *Spaylater* dapat menggunakan transefer bank dan pembayaran melalui Indomart/Alfamart.²¹

Hal-hal yang akan dilakukan pihak *Shopee* ketika pengguna *Spaylater* melakukan wanprestasi yaitu sebagai berikut

- 1) Langkah pertama pihak *Shopee* akan menghubungi pengguna melalui nomor yang telah didaftarkan ketika pengaktifan *Spaylater*, namun apabila nomor tersebut tidak dapat dihubungi maka pihak *Shopee* akan menghubungi kontak darurat yang telah tercantum juga ketika pendaftaran.
- 2) Selanjutnya ketika kontak darurat yang tertera juga tidak dapat dihubungi pihak *Shopee* akan mengirimkan surat ke alamat yang telah tertera pada KTP yang telah didaftarkan.
- 3) Jika setelah pengiriman surat tagihan tersebut, pengguna belum membayar tagihan tersebut maka akan dilakukan pembekuan akun dan data diri akan dimasukkan ke BI checking.²²


c. Cara Pembayaran Tagihan *Spaylater*

Kemudian langkah-langkah ketika pengguna akan membayar tagihan di *Spaylater* sebagai berikut :

²¹Website resmi *Shopee*, <https://shopee.co.id> diakses pada tanggal 3 Februari 2022

²²Website resmi *Shopee*, <https://shopee.co.id> diakses pada tanggal 3 Februari 2022

Gambar 4.15 dan Gambar 4.16
Laman Profil *Shopee* dan Laman *Spaylater*



Sumber : Screenshoot Aplikasi *Shopee*²³

Berdasarkan kedua gambar tersebut pengguna langkah pertama silahkan mengunjungi laman profil *Shopee* disitu akan terdapat pilihan *Spaylater* dan selanjutnya klik *Spaylater* kemudian akan muncul seperti pada gambar 16.4 kemudian pengguna dapat klik pilihan jumlah yang harus dibayar selanjutnya akan muncul seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4.17
Jumlah tagihan *Spaylater*




Sumber : Screenshoot Aplikasi *Shopee*²⁴

²³ Screenshoot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

²⁴ Screenshoot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

Maka selanjutnya akan muncul jumlah tagihan disetiap bulannya, sekarang pengguna dapat membayar sekaligus beberapa bulan kedepan setelah memilih maka pengguna dapat klik bagian bayar sekarang maka akan diarahkan ke metode pembayaran yang akan digunakan seperti dibawah ini

Gambar 4.18 dan Gambar 4.19
Metode Pembayaran dan Kode Pembayaran



Sumber : *Screenshoot Aplikasi Shopee*²⁵

Setelah itu pengguna dapat memilih metode pembayaran melalui indomart/alfamart atau melalui transfer bank. Setelah memilih metode pembayaran selanjutnya klik bayar sekarang maka pengguna selanjutnya akan diberikan kode pembayaran dan pengguna silahkan melakukan pembayaran, setelah melakukan pembayaran maka limit yang telah dibayar akan dikembalikan di limit *Spaylater* pengguna.²⁶

Dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga mahasiswa yang menggunakan layanan *Spaylater*, yaitu Aminah, Nilna Syifa Ana dan Hesti Malinda mahasiswa IAIN Kudus yang telah memilih menggunakan *Spaylater* sebagai metode pembayaran pada aplikasi *Shopee*. Para mahasiswa ini telah

²⁵ Screenshoot dari aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

²⁶ Website resmi *Shopee* diakses pada 19 Januari 2022, <https://shopee.co.id>

menggunakan *Spaylater* dalam kurun waktu yang lama sehingga telah memahami bagaimana mekanisme yang terdapat dalam *Spaylater*.

Setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap tiga mahasiswa yang menggunakan *Spaylater*, terdapat beberapa pendapat mengenai *Spaylater*. Mereka mulai mengenal *Spaylater*, dari informasi teman mereka dan mendapatkan informasi melalui media sosial karena banyak yang membahas tentang *Spaylater*. Dari ketiga mahasiswa ini memiliki alasan yang berbeda-beda terkait alasan mereka tertarik menggunakan *Spaylater*, seperti Nilna memiliki alasan karena jika ingin berbelanja untuk kebutuhan yang mendesak namun sedang tidak memiliki uang secara tunai Nilna dapat menggunakan *Spaylater* kemudian pembayarannya dapat dilakukan secara berangsur sehingga lebih memudahkan dalam bertransaksi di *Shopee*.²⁷ Sedangkan menurut Aminah alasan tertarik menggunakan *Spaylater* menurutnya pinjaman yang diberikan oleh *Shopee* dianggap aman karena telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang diinginkan.²⁸ Sedangkan menurut Hesti, selain memudahkan dalam bertransaksi terdapat alasan lain yaitu biaya tambahan yang dikenakan oleh *Spaylater* sangat kecil dan dapat diangsur dari mulai 1 bulan sampai dengan 12 bulan.²⁹

Spaylater sudah sangat diminati oleh para mahasiswa, karena sangat memudahkan dalam bertransaksi dan tidak hanya itu *Spaylater* sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi penipuan, data diri bocor, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan *Spaylater* terdapat beberapa pilihan untuk cicilan yang akan digunakan. Pengguna dapat menggunakan *Spaylater* dengan berbagai pilihan tempo waktu yakni mulai dari satu bulan sampai dengan 12 bulan. Terkait biaya tambahan yang diberikan sangat rendah namun terdapat perbedaan ketika memilih

²⁷Hasil Wawancara dengan Nilna Syifa Ana pada tanggal 31 Januari 2022 pukul 10.00.

²⁸Hasil Wawancara dengan Aminah pada tanggal 31 Januari 2022 pukul 12.00

²⁹Hasil Wawancara dengan Hesti Malinda pada tanggal 1 Februari pukul 09.00

pembayaran yang non cicilan dan yang cicilan. Ketika memilih yang non cicilan tidak ada biaya tambahan namun ketika memilih yang cicilan terdapat biaya tambahan.³⁰

Berdasarkan wawancara bersama para pengguna *Spaylater* dikalangan mahasiswa memberikan kelebihan dan kekurangan dalam *Spaylater* ini sendiri untuk kelebihan yang dirasakan oleh para mahasiswa yaitu terdapat pilihan tenggat pengembalian pinjaman tiap awal bulan atau akhir bulan sudah ada ketentuan tanggalnya sehingga memudahkan untuk membayar lebih awal sebelum jatuh tempo. Selain itu *Spaylater* sebelum melakukan pengaktifan terdapat perjanjian terlebih dahulu bersama calon pengguna *Shopee* sehingga pengguna *Shopee* merasa lebih merasa aman. Tidak hanya itu untuk mekanisme pendaftarannya juga sangat mudah dan praktis tidak memerlukan kartu kredit. Sedangkan kekurangannya yaitu ketika telat membayar tagihan atau sudah jatuh tempo terdapat biaya tambahan yang lumayan besar, biaya tambahan ini akan langsung ditambahkan ketika sudah lebih dari satu hari dari jatuh tempo, dan karena semakin banyak pengguna *Spaylater* biaya tambahan yang dikenakan semakin tinggi sehingga kepuasan dan keminatan untuk melanjutkan penggunaan *Spaylater* semakin menurun dengan adanya biaya tambahan yang bertambah tinggi tersebut.

Untuk tingkat kepuasan dalam layanan penggunaan *Spaylater* dikalangan mahasiswa ada yang merasa puas dengan layanan *Spaylater* karena merasa terbantu dalam bertransaksi namun juga terdapat ketidakpuasan karena biaya tambahan yang diberikan semakin tinggi sehingga memberatkan sebagian pengguna dengan biaya yang tinggi ini.

2. Pandangan Agama Islam Terhadap Praktik *Spaylater*

Dalam hukum fiqih sudah diatur terkait jual beli kredit (*Ba'i At-Taqsith*) bahwa menurut para ulama dari empat madzhab sendiri sudah memperbolehkan jual beli secara kredit. Namun dalam akadnya sudah harus terjalin kesepakatan dan kejelasan antara kedua belah pihak karena untuk menghindari terjadinya *gharar*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Dr.Muhaimin, M.H.I sebagai tokoh

³⁰Hasil Observasi Pada Aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id>

agama bahwa menurut beliau, jual beli kredit merupakan jual beli dimana penyerahan uangnya dilakukan diawal namun penyerahan barangnya dilakukan diakhir. Apabila pembayarannya dilakukan secara rutin bulanan, maka jual beli ini dikenal dengan istilah *ba'i at-taqsith* sedangkan jika tanpa syarat bulanan namun penyerahannya dalam model angsuran maka jual beli ini sering disebut dengan *ba'i bit saman al-ajil*. Kedua istilah ini menurut beliau sah saja namun harus diketahui kapan waktu pelunasannya.

Kemudian apabila dilihat dari hukum fiqih yang mengatur mengenai muamalah bahwa jual beli secara kredit itu sah dan diperbolehkan yang terpenting harus memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli, salah satunya yaitu *ijab qabul*, dimana kedua belah pihak harus berada di tempat yang sama atau berada ditempat yang sudah diketahui oleh keduanya. Didalam *ijab qabul* sendiri harus terdapat kesinambungan terhadap sikap saling mengetahui diantara penjual dan pembeli, meskipun kedua belah pihak tidak hadir dalam satu tempat yang sama. Walaupun tidak berada ditempat yang sama namun harus ada media yang menjadi gambaran atas kesinambungan tersebut. Maka dari itu media yang digunakan melalui *online* namun dalam konteks bertemu itu diperbolehkan karena satu tempat itu tidak hanya secara fisik saja yang bertemu namun melalui *online* juga diperbolehkan karena didalam *online* sendiri sudah terdapat satu ruang untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi untuk mencapai titik temu dalam kesepakatan jual beli tersebut. Dalam praktiknya di dalam *marketplace* terkait *ijab dan qabul* yaitu penjual menawarkan barang di *marketplace* dan *qabul* nya dengan cara pembeli menyetujui dengan mengklik pilihan yang disediakan untuk melakukan transaksi.

Menurut Bapak Muhaimin, bahwa transaksi jual beli kredit secara *online* harus memenuhi beberapa syarat yaitu terdapat suatu ruang untuk melakukan tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menemukan titik temu demi mencapai kesepakatan dalam bertransaksi, kemudian terdapat kejelasan terkait harga yang diberikan antara harga yang pembayarannya secara tunai dan secara kredit terdapat perbedaan, bahwa harga kredit yang diberikan lebih tinggi dibandingkan harga secara tunai. Harga lebih tinggi ini diberikan karena terdapat tenggang waktu yang diberikan penyedia jasa

kepada pembeli untuk membayar secara berangsur. Selain itu dalam akad tersebut pembeli juga harus mengetahui terkait spesifikasi produk dan bentuk produk melalui foto yang diposting oleh penjual, ketika terjadi ketidakjelasan terkait produk tersebut maka pembeli dapat mengkonfirmasi kepada penjual melalui *chat* untuk mengkonfirmasi terkait produk tersebut agar tidak terjadi *gharar*, selain itu dalam tawar menawar antara penjual dan pembeli harus terdapat kejelasan bahwa misalkan barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi produk maka barang tersebut boleh diajukan untuk pengembalian.

Kemudian beliau menjelaskan terkait denda yang diberikan jika terdapat keterlambatan terkait pembayaran, bahwa menurut beliau jika dalam pembayaran terdapat unsur *aridil* (unsur eksternal) baik dari si pengguna melakukan wanprestasi, seperti menyepelkan dan sengaja berbuat kerugian maka dalam lembaga keuangan syariah di perbolehkan memberikan denda/ta'zir bila al-amal dengan niatan untuk memberikan rasa jera kepada pengguna (debitur) untuk segera melakukan pembayaran. Namun menurut beliau biaya denda ini bukan termasuk bagian dari pendapatan melainkan kelak akan digunakan untuk aksi sosial. Namun hal ini diperselisihkan menurut para ulama ada yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak memperbolehkan.

Selanjutnya menurut beliau, dalam Fatwa DSN sendiri juga mengambil pendapat para ulama bahwa menjelaskan terkait transaksi kredit harus terdapat dua harga yang diberikan yaitu secara tunai dan secara berangsur, para ulama juga memperbolehkan bahwa harga yang diberikan pada pembayaran secara berangsur lebih tinggi daripada pembayaran secara tunai hal ini bukan termasuk riba, karena harga yang diberikan secara berangsur dianggap seperti memberikan hadiah atas kerelaan dari pihak penyedia jasa untuk pembeli yang pembayarannya dilakukan secara berangsur selama beberapa bulan. Karena menurut ulama juga untuk harga kredit sendiri memiliki harga tersendiri karena adanya tenggang waktu yang diberikan oleh penyedia jasa kepada pembeli untuk membayarnya secara berangsur.

Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa dalam mekanisme *Spaylater* dapat menggunakan akad murabahah, karena terdapat orang yang meminjamkan dan juga terdapat

orang yang dipinjami. Karena dalam mekanismenya, pengguna *Spaylater* membeli barang pada pihak *Shopee* namun dibayarkan terlebih dahulu atau dipinjami terlebih dahulu dengan pihak PT yang memberikan dana melalui *Spaylater* dan selanjutnya pengguna *Spaylater* memiliki kewajiban untuk membayar cicilan yang telah disepakati. Tidak hanya dapat menggunakan akad murabahah namun juga dapat menggunakan akad ijarah. Akad Ijarah ini jika di terapkan didalam mekanisme *Spaylater* berarti yang membeli barang di *Shopee* yaitu dari pihak *Spaylater*, yang kemudian barang tersebut disewakan kepada pengguna selama 3 bulan dan pengguna berhak membayar selama masa sewa tersebut namun setelah 3 bulan tersebut barang tersebut menjadi hak milik bagi pengguna. Namun menurut beliau antara kedua akad tersebut perlu dipahami terlebih dahulu terkait klausul dalam mekanisme *Spaylater* sehingga akad mana yang sesuai dengan mekanismenya.³¹

Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih berfokus menggunakan akad jual beli, akad *qardh* dan akad *hiwalah* pada implementasi *Spaylater*. Menggunakan akad jual beli karena dalam proses transaksi *Spaylater* terjadi kegiatan jual beli antara pengguna dan penjual yang ada di aplikasi *Shopee*. Yang kemudian metode pembayarannya menggunakan *Spaylater*. Kemudian menurut peneliti dalam *Spaylater* juga menggunakan akad *Qardh* karena dalam penggunaan *Spaylater* pengguna diberikan limit sesuai dengan ketentuan *Spaylater*, dan limit tersebut digunakan untuk membayar barang yang dibeli. Namun limit tersebut akan bertambah jika pengguna dalam penggunaannya cukup aktif dan selalu membayar secara tepat waktu maka limit akan terus bertambah. Kemudian juga terdapat akad *hiwalah* atau akad pemindahan hutang. Karena dalam pelaksanaannya sendiri, jika diaplikasikan menggunakan akad *hiwalah* maka, pihak pengguna seharusnya berhutang dengan penjual atau *seller* yang ada di *Shopee*, kemudian karena pihak pengguna menggunakan metode pembayaran *Spaylater*, maka pihak *Spaylater* yang membayarkan harga barang yang dibeli oleh pihak pengguna dari pihak penjual. Kemudian pihak pengguna beralih hutangnya dari pihak penjual ke pihak *Spaylater*. Maka dari itu pihak pengguna membayar tagihan kepada pihak *Spaylater* bukan ke pihak penjual barang.

³¹Hasil Wawancara dengan Dr. Muhaimin, M.H.I. pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 15.30

C. Analisis Data Penelitian

1. Mekanisme Penggunaan Metode Pembayaran *Spaylater*

Pada mekanisme *Spaylater* sebenarnya hampir sama dengan mekanisme jual beli pada umumnya, yang membedakannya yaitu metode pembayaran yang digunakan yaitu dapat dibayar secara berangsur. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, *Spaylater* akan muncul apabila akun telah aktif selama 3 bulan, sering melakukan isi ulang *Shopeepay* dan menjadi pengguna aktif *Shopee*.³² Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengguna *Spaylater* syarat untuk melakukan pendaftaran *Spaylater* hanya menggunakan KTP sebagai identitas diri dan tidak membutuhkan jamina.³³ Dan metode pembayaran *Spaylater* terdapat beberapa pilihan yaitu 1x dengan tanpa bunga sedangkan jika 3x, 6x dan 12x cicilan terdapat bunga yang dikenakan.³⁴ Namun berdasarkan observasi peneliti, pilihan jangka tempo baik 1x ataupun 3x, 6x, dan 12x tetap ada suku bunga yang diberikan yaitu sebesar 2,95% pada satu kali cicilan.³⁵

Selain itu menurut salah satu pengguna juga menyampaikan bahwa semakin banyak pengguna *Spaylater*, pengguna merasakan bunga yang dikenakan semakin banyak. Kemudian ketika sudah jatuh tempo, namun pengguna belum membayar tagihan pengguna akan diberikan denda. Kemudian denda tersebut akan otomatis ditambahkan kedalam tagihan *Spaylater* yang belum dibayarkan. Namun denda yang diberikan tersebut, pengguna tidak diberikan pemberitahuan terkait penambahan jumlah tagihan dan ketika bertransaksi pun tidak terdapat kejelasan dengan adanya denda jika terdapat keterlambatan.³⁶ Hasil Observasi oleh peneliti, bahwa besaran suku bunga dan jumlah denda yang dikenakan tidak diberi tahu di awal namun pengguna dapat mencari tahu sendiri melalui

³²Hasil Observasi dari website Resmi *Shopee*, <https://shopee.co.id> diakses pada 3 Februari 2022

³³Hasil Wawancara dengan Nilna Syifa Ana pada tanggal 31 Januari 2022 pukul 10.00

³⁴Hasil Wawancara dengan Hesti Malinda pada tanggal 1 Februari 2022 pukul 09.00

³⁵Hasil Observasi dari website Resmi *Shopee*, <https://shopee.co.id> diakses pada 3 Februari 2022

³⁶Hasil Wawancara dengan Hesti Malinda tanggal 1 februari 2022 pukul 09.00

laman “Chat dengan Shopee”, maka pengguna akan diarahkan oleh pihak *Shopee* untuk mengetahui lebih jelas terkait *Spaylater*.³⁷

Perhitungan biaya tambahan pada penggunaan *Spaylater* yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.20
Ketentuan Pembayaran Dalam *Spaylater*

Periode cicilan	Biaya penanganan	Suku bunga	Biaya keterlambatan pembayaran
Cicilan 1x/Beli Sekarang Bayar Nanti			
Cicilan 3X	1% per transaksi	Minimal 2,95% dari Total Pembayaran	5% per bulan dari seluruh total tagihan yang telah jatuh tempo (termasuk tagihan sebelumnya)
Cicilan 6X			
Cicilan 12X (khusus pengguna terpilih)			

Sumber : Screenshot Aplikasi *Shopee*³⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwasanya jika diaplikasi dalam praktik *Spaylater* suku bunga yang diberikan oleh pihak *Shopee* yaitu minimal 2,95% per 1x cicilan. Sehingga dalam hal ini pihak *Shopee* tidak terdapat ketentuan untuk harga patokan yang dikenakan kepada pihak pengguna. Sebagai contoh misalkan pengguna ingin membeli barang seharga Rp.40.000 dan jika ditambah dengan ongkos kirim dan biaya penanganan maka total keseluruhannya yaitu menjadi Rp. 65.145, sehingga jika pembeli akan membayar menggunakan *Spaylater* maka tagihan untuk pembayarannya seperti dibawah ini:

- 1x cicilan = Rp.66.403
- 3x cicilan = Rp.23.402/bulan
- 6x cicilan = Rp.12.654/bulan
- 12x cicilan = Rp. 7.277/bulan

Dari jumlah tagihan diatas yang telah dibagi menjadi empat pilihan tenggang waktu yang ditampilkan, jika dijumlah

³⁷Hasil Observasi melalui website resmi Shopee, <https://shopee.co.id> diakses pada 3 Februari 2022

³⁸ Screenshot pada Aplikasi *Shopee*, <https://shopee.co.id> diakses pada 3 Februari 2022

maka maka masing-masing akan menghasilkan jumlah yang berbeda. Karena telah disebutkan bahwa suku bunga yang diberikan kepada pengguna yaitu minimal 2,95% per 1x cicilan maka kalau 3x cicilan maka suku bunga 2,95% dikalikan dengan 3 maka 8,85% suku bunga yang diterima, begitu pula jika dikalikan dengan cicilan 6x dan 12x maka bunga yang akan diterima juga akan semakin tinggi. Namun hal ini tidak ditampilkan ketika melakukan akad ketika pendaftaran, peneliti tahu akan adanya ketentuan diatas ketika peneliti mencari tahu sendiri dengan ketentuan dari pihak *Shopee* terkait suku bunga yang diberikan.³⁹

Dalam praktik *Spaylater* apabila dilihat dari sistem jual beli menurut Islam telah memenuhi rukun jual beli menurut Islam yaitu :

- a. Ada orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. Tentunya dalam transaksi jual beli terdapat subyek yang melakukan jual beli. Subyek tersebut disebut dengan *ba'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Dua pihak inilah yang nantinya akan melakukan akad *ijab qabul*.. Dalam konteks *Spaylater* berarti penjual tersebut yaitu para pihak yang berjualan di *Shopee* sedangkan pembeli tentunya pengguna *Spaylater*
- b. Ada *shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*). perkaataan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Dalam mekanisme *Spaylater* *ijab* dan *qabul* berbentuk tulisan, karena pada aplikasi *Shopee* sendiri terdapat fitur *chat* sehingga penjual dan pembeli dapat berkomunikasi secara langsung melalui *chat* tersebut. Kemudian dalam *Shopee* terdapat laman "*Checkout*" yang berisikan mengenai barang yang akan dibeli, harga barang tersebut, beserta metode pembayaran yang akan digunakan, ketika menggunakan *Spaylater* berarti pada laman tersebut sudah tertera jumlah tagihan yang perlu dibayar pada bulan berikutnya. Ketika pembeli sudah menyetujui maka *ijab* dan *qabul* tersebut telah terlaksana.
- c. Ada barang yang diperjualbelikan. Untuk menjadi sahnya jual beli tentunya terdapat obyek yang diperjualbelikan. Dalam aplikasi *Shopee* banyak sekali barang-barang yang diperjualbelikan. Namun barang tersebut ada yang sudah

³⁹Hasil Observasi melalui website resmi *Shopee*, <https://shopee.co.id> diakses pada 3 Februari 2022

tersedia di gudang penjual dan juga ada yang belum (*Preorder*), namun pihak penjual menyanggupi akan tersedianya barang tersebut ketika pembeli menyetujui maka rukun yang ketiga ini sah.

- d. Ada nilai tukar barang, maksudnya terdapat sesuatu yang bisa menjadi alat tukar ketika membeli barang. Dalam konteks *Spaylater*, nilai tukar yang digunakan yaitu metode pembayarannya menggunakan *Spaylater* selanjutnya pengguna membayar tagihan yang telah ditentukan.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan diatas, apabila jual beli kredit *Spaylater* dilihat melalui rukun syarat jual beli menurut Islam maka semua rukun tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya apabila *Spaylater* ditinjau melalui syarat jual beli kredit dalam Islam yaitu sebagai berikut :

- a. Jual beli kredit tidak diperbolehkan mengarah ke arah riba. Di dalam *Spaylater* terdapat perbedaan ketika pembayaran dilakukan hanya 1x maka tidak terdapat biaya tambahan yang dikenakan berbeda ketika pembayaran dilakukan secara 3x, 6x dan 12x maka terdapat biaya yang dikenakan. Biaya yang dikenakan disini tidak termasuk riba, karena biaya tambahan disini yaitu karena pembeli diberikan tenggang waktu untuk membayar secara berangsur sesuai dengan waktu yang disepakati.
- b. Penjual merupakan pemilik sempurna barang yang dijual. Dalam praktik *Spaylater*, barang yang diperjualbelikan benar-benar barang dari pihak penjual namun terdapat dua macam yaitu barang yang sudah tersedia dan juga barang yang belum tersedia. Jadi pihak konsumen/pembeli yang menginginkan barang yang belum tersedia tersebut harus menunggu beberapa hari setelah transaksi atau akad dilakukan kemudian barang akan dikirimkan ke alamat penerima atau pembeli.
- c. Barang diserahkan kepada pembeli oleh penjual. Dalam *Spaylater* ketika transaksi telah dilakukan maka barang akan dikirimkan oleh penjual melalui ekspedisi yang telah tersedia. Jangka waktu untuk barang sampai tergantung seberapa jauh jarak penjual dengan alamat pembeli.
- d. Harga dalam jual beli kredit merupakan hutang yang tidak dibayar secara kontan (berangsur) dan tenggang waktu untuk

⁴⁰Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 25-26

membayar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam *Spaylater* sudah tersedia beberapa pilihan jangka waktu untuk pembayaran yaitu tersedia 1x, 3, 6x dan 12x pembayaran.

- e. Barang yang dijual secara kredit harus diterima oleh pembeli pada saat akad berlangsung. Namun jika sudah terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa barang yang akan diterima setelah akad dilaksanakan maka hal ini diperbolehkan. Dalam praktik *Spaylater* pihak *Shopee* memberikan peraturan bahwa penerima akan menerima barangnya yaitu satu atau dua hari setelah akad.
- f. Barang yang diperjualbelikan tidak diperkenankan berupa emas, perak maupun uang karena ini termasuk riba *ba'i*.. Dalam aplikasi *Shopee* hanya menyediakan barang kebutuhan konsumen seperti barang elektronik, pakaian dan kebutuhan kesehatan dan perawatan saja.⁴¹

Berdasarkan pemaparan peneliti diatas terkait syarat jual beli kredit dalam Islam pada penggunaan *Spaylater*, syarat-syarat yang ada di akad jual beli terpenuhi jika diaplikasikan dalam *Spaylater*.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemakaian *Spaylater*

Spaylater sendiri merupakan bukti nyata perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Bahwasanya di zaman sekarang dapat melakukan jual beli kredit secara *online* (tanpa harus bertemu secara langsung) dan syarat yang diberikan yaitu mudah dan praktis. Dengan adanya *Spaylater* tentunya para masyarakat sebagai pengguna akan terbantu dalam bertransaksi dengan segala kemudahan yang diberikan dalam fitur *Spaylater*.

Para Ulama memperbolehkan jual beli kredit namun harus terdapat kejelasan dan kesepahaman antara penjual dan pembeli ketika akad berlangsung baik mengenai barang yang dijual kemudian harga barang yang pembayaran secara kredit. Biasanya dalam praktik jual beli kredit, penjual akan menunjukkan harga barang secara tunai dan secara berangsur (kredit), untuk harga barang yang dibayar secara kredit biasanya lebih tinggi dibandingkan harga barang yang dibayar secara tunai, dalam hal ini menurut Fatwa DSN-MUI diperbolehkan. Selanjutnya menurut ulama jika penjual memberikan perbedaan

⁴¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 61

harga kontan dan harga kredit dimana harga kredit lebih tinggi daripada harga kontan kemudian pembeli menyetujui nya maka dalam hal ini sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka dari itu jual beli ini tidak haram, namun ketika pas jatuh tempo pembeli belum dapat membayar tagihanya dan pembeli diberikan denda atau biaya tambahan atas keterlambatannya maka transaksi ini diharamkan karena mengandung unsur riba.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Muhaimin, bahwa jual beli kredit secara *online* diperkenankan jika memenuhi syarat yaitu yang pertama dalam jual beli harus terdapat satu ruang untuk komunikasi antara penjual dan pembeli untuk melakukan tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan. Dalam praktik *Spaylater* sendiri di dalam aplikasi *Shopee* sudah terdapat fitur *chat* yang dapat digunakan oleh penjual dan pembeli untuk mendapatkan suatu kesepakatan dalam akad tersebut. Kemudian selain itu harus terdapat kesepakatan bahwa jika barang yang dikirim tidak sesuai maka dapat dikembalikan. Dalam praktik *Spaylater* sendiri sudah terdapat ketentuan jika barang yang diterima tidak sesuai maka pembeli dapat mengajukan pengembalian barang dengan ketentuan pembeli harus membuktikan video ketika pembeli membuka paket tersebut namun ketika pengembalian barang, ongkos kirim akan sepenuhnya ditanggung oleh pembeli. Selanjutnya jual beli tidak boleh mengandung *gharar*, dalam praktik *Spaylater* ketika ingin membeli barang maka penjual akan menyajikan laman untuk foto produk dan deskripsi produk selain itu juga terdapat ulasan dari para pembeli yang sudah membeli barang ditoko tersebut sehingga dengan adanya hal ini pembeli akan lebih bisa berhati-hati untuk terhindar dari perbuatan *gharar* dan pembeli juga mengerti detail dari produk yang dijual. Syarat selanjutnya yaitu pembeli harus mengetahui dengan jelas bahwa produk yang dibeli akan dibayar secara kredit, maka dari itu jika pembeli membayar secara kredit harga yang diberikan akan lebih tinggi daripada harga yang dibayar secara kontan, harga kredit yang diberikan karena adanya penangguhan pembayaran selama jangka waktu tertentu maka dari itu biaya yang diberikan pada harga kredit bukan termasuk riba. Namun jika pengguna melakukan keterlambatan dalam pembayaran dan kemudian dikenakan denda maka termasuk riba

⁴²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016) 49

jika keuntungan dari denda tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi bukan aksi sosial maka hal ini termasuk riba.⁴³

Selanjutnya penerapan akad *qardh* pada *Shopeepaylater*, *qardh* dalam Islam diperbolehkan jika rukun dan syarat nya terpenuhi. Untuk rukun dari *qardh* sendiri yaitu pemberi pinjaman, peminjam, harta yang dipinjamkan atau objek akad, kemudian *ijab* dan *qabul*. Jika diterapkan pada *Spaylater* maka pemberi pinjaman yaitu pihak *Spaylater* kemudian untuk peminjam yaitu pengguna, harta yang dipinjamkan yaitu limit *Spaylater* yang diberikan oleh *Spaylater* yang tersimpan pada laman *Spaylater* milik pengguna, kemudian *ijab* dan *qabul* yaitu segala persyaratan dan ketentuan yang ada ketika pengguna melakukan aktivasi. Berikutnya terkait syarat *qardh* dalam penerapan *Spaylater* yaitu sebagai berikut :

- a. Para pihak yang melakukan praktik *qardh* harus sudah memiliki kecakapan, baligh dan berakal. Untuk pihak yang berhutang harus mampu menanggung hutangnya dan membayarnya secara tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam *Spaylater* pengguna yang dapat melakukan aktivasi *Spaylater* yaitu yang sudah berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP karena untuk pendaftaran *Spaylater* sendiri harus menggunakan KTP sebagai identitas diri dan tidak membutuhkan jaminan.
- b. Kemudian syarat untuk melakukan *ijab* dan *qabul*. Dalam praktik *Spaylater* berhubung ini merupakan transaksi secara *online* maka *ijab* dan *qabul* nya dilakukan melalui tulisan yaitu sudah ada syarat dan ketentuan yang telah diberikan oleh pihak *Shopee* terhadap penggunaan *Spaylater*. Namun dalam praktiknya syarat dan ketentuannya terkait suku bunga yang diberikan tidak ditampilkan dan tidak jelas berapa persen besar bunga yang diberikan. Pengguna dapat mengetahui terkait besarnya suku bunga yang diberikan dengan cara mencari tahu sendiri melalui fitur *chat* dengan *Shopee*, maka nantinya pengguna dapat mencari tahu besaran dan ketentuan lainya terkait *Spaylater*.
- c. Harta yang dihutangkan harus jelas baik ukuran dan jumlahnya. Dalam *Spaylater* pengguna diberikan limit *Spaylater* yang kemudian pengguna dapat menggunakan

⁴³Hasil wawancara bersama Dr.Muhaimin, M.H.I pada tanggal 4 Februari 2022 pukul 15.30

untuk membeli barang yang ada di aplikasi *Shopee* dan kemudian jika pembayarannya menggunakan limit tersebut maka nantinya akan muncul tagihan yang harus dikembalikan setelah barang yang dipesan diterima.

- d. Bebas dari riba. Dalam penggunaan *Spaylater* terdapat patokan suku bunga yang diberikan yaitu sebesar 2,95% per satu kali cicilan. Kemudian di dalam *Spaylater* terdapat denda keterlambatan jika pengguna tidak membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Denda tersebut akan otomatis ditambahkan kedalam tagihan *Spaylater* milik pengguna. Namun dalam islam tidak diperkenankan adanya denda karena denda keterlambatan termasuk ke dalam unsur riba.⁴⁴

Berdasarkan pemaparan terkait rukun dan syarat dari *qardh* belum sepenuhnya terpenuhi karena berdasarkan syarat yang terdapat dalam *qardh* harus bebas dari unsur riba. Namun dalam praktik *Spaylater*, terdapat denda keterlambatan yang diberikan oleh pihak *Spaylater* kepada pengguna jika pengguna melakukan keterlambatan dalam pembayaran. Dalam islam sendiri, dikenal dengan istilah riba jahiliyah yaitu riba yang timbul karena adanya keterlambatan pembayaran dari si peminjam sesuai dengan waktu pengembalian yang telah diperjanjikan. Maka dari itu denda yang terdapat dalam *Spaylater* mengandung unsur riba.

Peneliti mengaplikasikan akad *qardh* dalam praktik *Spaylater* karena dalam pengaplikasian *Spaylater* pengguna diberikan limit awal sesuai dengan ketentuan dari *Spaylater*. Limit tersebut digunakan untuk membeli barang sesuai yang diinginkan oleh pihak pengguna. Kemudian limit tersebut juga dapat bertambah seiring dengan keaktifan pengguna dalam bertransaksi dan juga ketepatan waktu dalam membayar tagihan di *Spaylater* disetiap bulannya.

Kemudian *Spaylater* jika ditinjau melalui akad *hiwalahy* yaitu jika di aplikasikan dalam *Spaylater* maka termasuk *hiwalahmuthlaqah*, karena dalam mekanismenya *Spaylater* membayarkan harga barang yang dibeli pada *seller*, kemudian pengguna membayar hutang kepada pihak *Spaylater* bukan ke pihak *seller*. Kemudian didalam *hiwalahmutlaqah* terdapat *hiwalahbil ujah*, dimana pihak *muhal alaih* diperbolehkan

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 333

menerima *ujrah* atas ketersediaannya untuk membayar hutang *muhil*. Dalam pengaplikasian akad *hiwalah* dalam *Spaylater* sendiri yaitu pihak pengguna membeli barang terlebih dahulu kepada pihak penjual, kemudian seharusnya pihak pengguna membayar kepada pihak penjual namun dikarenakan pengguna belum memiliki uang maka barang tersebut dibayarkan oleh pihak *Spaylater* sehingga terdapat pengalihan hutang dari pihak pengguna yang berhutang ke pihak penjual menjadi berhutang kepada pihak *Spaylater*. Kemudian pihak pengguna harus membayar hutangnya kepada pihak *Spaylater* beserta tambahan biaya (*ujrah*) kepada pihak *Spaylater* karena telah membayarkan hutang pihak pengguna kepada pihak penjual.

Syarat-syarat yang diperlukan dalam *hiwalah* yaitu :

- a. Sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pastu. Jika yang dialihkan itu belum merupakan hutang piutang yang pasti, misalkan mengalihkan hutang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa khir (masa yang dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan akad jual beli dilanjutkan atau dibatalkan maka *hiwala* tidak sah. Dalam *Spaylater*, jual beli yang dilakukan oleh pihak pengguna dan penjual sudah jelas, jika pengguna menyepakati jumlah yang telah ditentukan oleh *Spaylater* maka jual beli yang dilakukan sudah jelas dan jika barang yang dibeli diterima oleh pihak pengguna maka otomatis pihak pengguna akan langsung membayar kepada pihak *Spaylater*.
- b. Apabila pengalihan hutang itu dalam bentuk *hiwalah muqayyadah* maka ulama fiqih menyatakan bahwa hutang pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya, jika jumlah dan kualitasnya berbeda maka *hiwalah* yang dilakukan tidak sah. Sedangkan *hiwalah muthlaqah*, diperbolehkan jumlah dan kualitasnya berbeda.⁴⁵ Dalam pengaplikasian *Spaylater*, *hiwalah* yang digunakan yaitu *hiwalah muthlaqah*, sehingga jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pihak pengguna berbeda atas jumlah barang yang dibeli. Biaya tambahan yang diberikan tersebut termasuk ke dalam *ujrah* bagi pihak *muhal alaih* karena telah membayarkan hutang pihak pengguna kepada pihak penjual.

⁴⁵M. Ahli Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 223

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, penelitian akan memaparkan terkait *Spaylater* jika ditinjau melalui Fatwa DSN-MUI. Peneliti akan menampilkan tabel perbandingan *Spaylater* dan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli sebagai berikut :

Tabel 4.1

No.	Ketentuan	Isi Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017	<i>Spaylater</i>
1.	<i>Shigat Al Aqd</i>	Akad Jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.	Dalam <i>Spaylater</i> sudah sangat jelas terkait hal-hal yang harus disepakati oleh penjual dan pembeli. Baik terkait barang dan harga kredit yang diberikan.
		Akad jual beli boleh dilakukan secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<i>Spaylater</i> dilaksanakan secara elektronik.
2.	<i>Mutsman Mabi'</i>	<i>Mutsman/Mabi'i</i> boleh dalam bentuk barang dan atau berbentuk hak serta milik penjual secara penuh	<i>Spaylater</i> dalam bentuk barang
		<i>Mutsman/Mabi'i</i> harus berupa barang/hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan.	Berupa barang kebutuhan masyarakat.
		<i>Mutsman/Mabi'i</i> harus wujud pasti atau tertentu dan dapat diserahkan pada saat akad jual beli dilakukan atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istishma	Barang akan diterima setelah akad paling tidak 1-2 hari dan bisa lebih tergantung jarak penerima barang

3.	<i>Tsaman</i>	Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang atau tender.	<i>Spaylater</i> sudah dinyatakan ketika akad berlangsung,
		Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh dan angsur	Dalam <i>Spaylater</i> terdapat pilihan untuk mengangsur di beberapa bulan.
		Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai ⁴⁶	Dalam <i>Spaylater</i> harga tunai dan harga sekali mengangsur sama tidak ada biaya tambahan namun ketika angsuran 3x, 6x dan 12x maka ada biaya tambahan yang lebih tinggi.

Dari tabel diatas, terdapat penjelasan terkait peraturan akad jual beli menurut Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 bahwa DSN-MUI sangat menekankan kejelasan terhadap akad jual beli yang berlangsung sehingga dapat dipahami oleh penjual dan pembeli, kemudian barang yang dijual dapat dimanfaatkan. Kemudian dalam pembayarannya juga dapat dilakukan secara tunai dan berangsur. Sedangkan berdasarkan praktik *Spaylater* sendiri, dalam barang yang dijual pada dasarnya sudah sangat jelas karena sudah tersedia di kolom deskripsi produk, dan juga sudah sangat jelas terkait jumlah tagihan yang diberikan kepada pengguna pada setiap bulannya. Kemudian biaya yang di kenakan ketika pembayaran secara berangsur lebih tinggi dibandingkan secara tunai hal ini diperkenankan oleh Fatwa DSN-MUI terkait pembayaran secara berangsur lebih mahal daripada pembayaran secara tunai karena harga kredit memang berbeda dengan harga tunai.

Selain melalui Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 selanjutnya ditinjau melalui Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*. Perbandingan ketentuan dalam *qardh* dengan *Spaylater* akan disajikan melalui tabel dibawah ini

⁴⁶Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli

Tabel 4.2
Perbandingan Ketentuan *Qardh* dengan *Spaylater*

Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001	<i>Spaylater</i>
Al <i>Qardh</i> adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan	<i>Spaylater</i> merupakan fitur layanan kredit yang diberikan untuk memudahkan pengguna dalam transaksi.
Nasabah Al <i>Qardh</i> wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati	Pengguna <i>Spaylater</i> berhak mengembalikan jumlah tagihan dari harga pokok barang yang telah ditambah dengan ongkir dan biaya penanganan serta suku bunga yang telah ditentukan.
LKS dapat meminta jaminan jika diperlukan	Dalam <i>Spaylater</i> pihak <i>Shopee</i> tidak meminta jaminan ketika pengajuan aktivasi
Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah	Dalam <i>Spaylater</i> terdapat biaya penanganan yang akan otomatis dibebankan kepada pengguna.
Nasabah Al <i>Qardh</i> dapat memberikan tambahan sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad ⁴⁷	Dalam <i>Spaylater</i> , pihak <i>Spaylater</i> memberikan biaya tambahan kepada pengguna yaitu 2,95% disetiap satu kali cicilan. Biaya tersebut akan otomatis bertambah ketika pengguna melakukan <i>checkout</i> barang.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa dalam penerapan *qardh* pada *Spaylater* terdapat perbedaan. Perbedaanya terlihat jika didalam penerapan *qardh* dalam Fatwa DSN bahwa LKS dapat meminta jaminan kepada pengguna namun dalam *Spaylater*, pengguna tidak dimintai jaminanan apapun ketika melakukan aktivasi. Selain itu perbedaanya terletak pada Fatwa DSN menyebutkan bahwa nasabah al *qardh* dapat memberikan tambahan sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad, sedangkan dalam *Spaylater* ketika

⁴⁷ Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al *Qardh*

bertransaksi sudah terdapat biaya tambahan yang telah ditentukan oleh pihak *Spaylater*.

Ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang *HiwalahBil Ujrah*. Peneliti akan menyajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Perbandingan Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang *HiwalahBil Ujrah* dengan *Spaylater*

Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018	<i>Spaylater</i>
<p><i>Hiwalahbil ujroh</i> hanya berlaku pada <i>hawalah muthlaqah</i>. <i>Hiwalahbil ujroh</i> sendiri merupakan <i>hiwalah</i> dengan pengenaan <i>ujroh</i> kepada pihak <i>muhal alaih</i>. Dalam <i>hiwalahmuthalqah</i>, <i>muhal alaih</i> boleh menerima <i>ujroh</i> atas ketersediannya dan komitmennya untuk membayar hutang <i>muhil</i>.</p>	<p>Dalam <i>Spaylater</i> terdapat biaya tambahan yang dikenakan oleh pihak <i>Spaylater</i>, biaya tambahan tersebut termasuk ke dalam <i>ujroh</i> karena pihak <i>Spaylater</i> telah membayarkan terlebih dahulu harga barang yang dibeli oleh pihak pengguna.</p>
<p>Besarnya <i>ujroh</i> tersebut harus ditetapkan pada saat akad secara jelas tetap dan pasti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak</p>	<p>Besaran <i>ujroh</i> yang diberikan kepada pihak <i>Spaylater</i> sudah ditentukan ketika pihak pengguna akan melakukan pemesanan barang, nantinya akan ditampilkan dalam laman <i>Shopee</i> jumlah barang plus <i>ujroh</i> yang telah ditentukan.</p>
<p>Pernyataan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.</p>	<p>Pernyataan <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> dalam <i>Spaylater</i> yaitu ketika pihak pengguna akan melakukan pemesanan barang dengan metode pembayaran <i>Spaylater</i> itu sendiri, jika pihak pengguna menyepakati akan jumlah yang telah ditentukan maka <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> telah berhasil dilakukan. Di dalam laman pemesanan barang tersebut sudah sangat</p>

	<p>jelas ketentuan yang diberikan kepada pihak pengguna.</p>
<p>Akad dituangkan secara tertulis , melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern</p>	<p>Dalam <i>Spaylater</i> akad yang digunakan secara <i>online</i> melalui aplikasi <i>Shopee</i></p>
<p><i>Hiwalah</i> harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait</p>	<p>Jika dalam pemesanan barang telah berhasil dilakukan maka antara para pihak sudah terdapat kerelaan diantara masing-masing pihak</p>
<p>Jika dalam transaksi hialah telah dilakukan, hak penagihan <i>muhal</i> berpindah kepada <i>muhal alaih</i></p>	<p>Dalam <i>Spaylater</i>, pihak <i>Spaylater</i> bertindak sebagai <i>muhal alaih</i> sehingga pihak <i>Spaylater</i> berhak menagih kepada pihak pengguna (<i>muhil</i>)</p>

Berdasarkan tabel perbandingan diatas bahwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 58/DSN-MUI/V/2007 bahwa dalam akad *hiwalah*, pihak pengguna bertindak sebagai muhil yang berhutang kepada pihak *muhal* (penjual) kemudian pihak *Spaylater* bertindak sebagai *muhal alaih*. Barang yang dipesan oleh pihak pengguna akan dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak *Spaylater*, kemudian pihak *Spaylater* sendiri berhak menagih kepada pihak pengguna. Biaya tambahan yang ditetapkan merupakan biaya ujroh atas ketersediaan pihak *Spaylater* untuk membayarkan barang yang dibeli oleh pihak pengguna.